

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN**

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
NOMOR KEP-51/AG/2008

TENTANG

PEMBAGIAN TUGAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, dipandang perlu untuk mengatur pembagian tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
 - b. bahwa Direktur Jenderal Anggaran berwenang menetapkan pembagian tugas pada unit-unit di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran tentang Pembagian Tugas di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN TENTANG PEMBAGIAN TUGAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN.

BAB I

DIREKTORAT ANGGARAN I

Pasal 1

Direktorat Anggaran I mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada :

- a. Sekretariat Negara
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Badan Pemeriksa Keuangan;

/f. Mahkamah ...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

- 2 -

- f. Mahkamah Konstitusi;
- g. Komisi Yudisial;
- h. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- i. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- j. Sebagian Kementerian Negara/Lembaga di Bidang Perekonomian;
- k. Sebagian Kementerian Negara/Lembaga di Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- l. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-P.Nias.

Pasal 2

Subdirektorat Anggaran IA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada Departemen Pertanian, Departemen Kelautan dan Perikanan, dan Departemen Kehutanan.

Pasal 3

- (1) Seksi Anggaran IA-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Pertanian yaitu :
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Ditjen Peternakan;
 - c. Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - d. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
 - e. Badan Ketahanan Pangan;
 - f. Badan Karantina Pertanian.
- (2) Seksi Anggaran IA-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Pertanian yaitu :
 - a. Ditjen Tanaman Pangan;
 - b. Ditjen Hortikultura;
 - c. Ditjen Perkebunan;
 - d. Ditjen Pengolahan Lahan dan Air;
 - e. Badan Pengembangan SDM Pertanian;
 - f. Inspektorat Jenderal.
- (3) Seksi Anggaran IA-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Kelautan dan Perikanan yaitu :
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Inspektorat Jenderal;
 - c. Ditjen Perikanan Tangkap;
 - d. Ditjen Perikanan Budidaya;
 - e. Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - f. Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;

/g. Ditjen ...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

- 3 -

- g. Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - h. Badan Riset Kelautan dan Perikanan;
 - i. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (4) Seksi Anggaran IA-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Kehutanan yaitu :
- a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Inspektorat Jenderal;
 - c. Ditjen Bina Produksi Kehutanan;
 - d. Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
 - e. Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;
 - f. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
 - g. Badan Planologi Kehutanan.

Pasal 4

Subdirektorat Anggaran IB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada Departemen Pekerjaan Umum, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Pasal 5

- (1) Seksi Anggaran IB-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Pekerjaan Umum yaitu :
- a. Ditjen Sumber Daya Air;
 - b. Inspektorat Jenderal;
 - c. Sekretariat Jenderal.
- (2) Seksi Anggaran IB-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dan pada Departemen Pekerjaan Umum yaitu :
- a. Ditjen Bina Marga;
 - b. Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen PU;
 - c. Badan Pengelola Jalan Tol;
- (3) Seksi Anggaran IB-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring

/dan ...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

- 4 -

dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Pekerjaan Umum yaitu :

- a. Ditjen Cipta Karya;
- b. Badan Pembinaan Konstruksi dan SDM;
- c. Ditjen Penataan Ruang;
- d. Badan Pendukung Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum.

- (4) Seksi Anggaran IB-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
- a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - b. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - d. Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 6

Subdirektorat Anggaran IC mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Negara BUMN, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-P Nias, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Departemen Perhubungan.

Pasal 7

- (1) Seksi Anggaran IC-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
- a. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. Kementerian Negara BUMN;
 - c. BRR NAD-P Nias.
- (2) Seksi Anggaran IC-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
- a. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - b. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
- (3) Seksi Anggaran IC-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Perhubungan yaitu :
- a. Ditjen Perhubungan Darat;

/b. Ditjen ...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

- 5 -

- b. Ditjen Perhubungan Laut;
 - c. Ditjen Perkereta Api.
- (4) Seksi Anggaran IC-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Perhubungan yaitu :
- a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Inspektorat Jenderal;
 - c. Ditjen Perhubungan Udara;
 - d. Badan Diklat;
 - e. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - f. Badan SAR Nasional.

Pasal 8

Subdirektorat Anggaran ID mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Sekretariat Negara, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Pasal 9

- (1) Seksi Anggaran ID-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Daerah.
- (2) Seksi Anggaran ID-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Sekretariat Negara.
- (3) Seksi Anggaran ID-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Mahkamah Konstitusi;
 - c. Komisi Yudisial.

/(4) Seksi ...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

- 6 -

- (4) Seksi Anggaran ID-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
- a. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - b. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Pasal 10

Subdirektorat Anggaran IE mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada Departemen Perindustrian, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Departemen Kesehatan, dan Departemen Perdagangan.

Pasal 11

- (1) Seksi Anggaran IE-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Perindustrian.
- (2) Seksi Anggaran IE-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Seksi Anggaran IE-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Kesehatan.
- (4) Seksi Anggaran IE-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Perdagangan.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

- 7 -

BAB II

DIREKTORAT ANGGARAN II

Pasal 12

Direktorat Anggaran II mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada :

- a. Sebagian Kementerian Negara/Lembaga di Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. Sebagian Kementerian Negara/Lembaga di Bidang Perekonomian;
- c. Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Riset dan Teknologi;
- d. Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara;
- e. Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- f. Mahkamah Agung;
- g. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan;
- h. Komisi Pemberantasan Korupsi;
- i. Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 13

Subdirektorat Anggaran IIA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 14

- (1) Seksi Anggaran IIA-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Pendidikan Nasional yaitu :
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Inspektorat Jenderal;
 - c. Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas.
- (2) Seksi Anggaran IIA-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Pendidikan Nasional yaitu Ditjen Pendidikan Tinggi.
- (3) Seksi Anggaran IIA-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Pendidikan Nasional yaitu Ditjen Pendidikan Dasar Menengah.
- (4) Seksi Anggaran IIA-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring

/dan ...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

- 8 -

dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Pendidikan Nasional yaitu :

- a. Ditjen Pendidikan Luar Sekolah;
- b. Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 15

Subdirektorat Anggaran IIB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada Departemen Keuangan, Departemen Sosial, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 16

- (1) Seksi Anggaran IIB-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Keuangan yaitu :
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Inspektorat Jenderal;
 - c. Direktorat Jenderal Anggaran;
 - d. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - e. Direktorat Jenderal Pajak;
 - f. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Seksi Anggaran IIB-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Keuangan yaitu :
 - a. Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
 - b. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
 - c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
 - d. Direktorat Jenderal Bea Cukai ;
 - e. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
 - f. Badan Kebijakan Fiskal.
- (3) Seksi Anggaran IIB-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Sosial.
- (4) Seksi Anggaran IIB-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
 - a. Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

/b. Badan ...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

- 9 -

- b. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- c. Badan Narkotika Nasional.

Pasal 17

Subdirektorat Anggaran IIC mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada Departemen Agama, Mahkamah Agung, dan Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 18

- (1) Seksi Anggaran IIC-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Agama yaitu :
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Inspektorat Jenderal;
 - c. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Satker Daerah di wilayah Jawa, Luar Jawa (Non Sumatera dan Kalimantan).
- (2) Seksi Anggaran IIC-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Agama yaitu :
 - a. Ditjen Bimbingan Masyarakat : Islam, Kristen Katholik, Hindu, Buddha;
 - b. Ditjen Pendidikan Islam;
 - c. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh;
 - d. Satker Daerah di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
- (3) Seksi Anggaran IIC-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Mahkamah Agung.
- (4) Seksi Anggaran IIC-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 19

Subdirektorat Anggaran IID mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada Kementerian Negara/Lembaga

/Rumpun ...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

- 10 -

Rumpun Riset dan Teknologi, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dan Badan Meteorologi dan Geofisika.

Pasal 20

- (1) Seksi Anggaran IID-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
 - a. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 - c. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.
- (2) Seksi Anggaran IID-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
 - a. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional;
 - b. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 - c. Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
- (3) Seksi Anggaran IID-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
 - a. Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
 - b. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 - c. Badan Standardisasi Nasional.
- (4) Seksi Anggaran IID-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
 - a. Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
 - b. Badan Meteorologi dan Geofisika;
 - c. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Pasal 21

Subdirektorat Anggaran IIE mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada Kementerian Negara/Lembaga Rumpun Aparatur Negara, Badan Pusat Statistik, Bappenas, Komisi Pemilihan Umum, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

/Pasal 22

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

- 11 -

Pasal 22

- (1) Seksi Anggaran IIE-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
 - a. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - b. Badan Pusat Statistik;
 - c. Bappenas.

- (2) Seksi Anggaran IIE-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
 - a. Perpustakaan Nasional;
 - b. Komisi Pemilihan Umum;
 - c. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan.

- (3) Seksi Anggaran IIE-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
 - a. Lembaga Administrasi Negara;
 - b. Arsip Nasional;
 - c. Badan Kepegawaian Negara.

- (4) Seksi Anggaran IIE-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
 - a. Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - c. Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III

DIREKTORAT ANGGARAN III

Pasal 23

Direktorat Anggaran III mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat dan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP) pada :

- a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- b. Kementerian Negara/Lembaga di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- c. Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP).

/Pasal 24

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

- 12 -

Pasal 24

Subdirektorat Anggaran IIIA mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada Kejaksaan Agung, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Luar Negeri.

Pasal 25

- (1) Seksi Anggaran IIIA-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kejaksaan Agung.
- (2) Seksi Anggaran IIIA-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Dalam Negeri.
- (3) Seksi Anggaran IIIA-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Luar Negeri yaitu :
 - a. Sekretariat Jenderal (Pusat);
 - Biro Perencanaan dan Organisasi
 - Biro Administrasi Departemen dan Perwakilan
 - Biro Kepegawaian
 - Pusat Komunikasi
 - b. Sekretariat Jenderal (Perwakilan RI di Luar Negeri);
 - Perwakilan RI Wilayah Amerika Utara
 - Perwakilan RI Wilayah Amerika Selatan
 - Perwakilan RI Wilayah Eropa Barat
 - Perwakilan RI Wilayah Afrika
 - c. Ditjen Protokol dan Konsuler;
 - d. Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional;
 - e. Ditjen Multilateral;
 - f. Ditjen Asia Pasifik dan Afrika;
 - g. Inspektorat Jenderal.
- (4) Seksi Anggaran IIIA-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Luar Negeri yaitu :
 - a. Sekretariat Jenderal (Pusat);
 - Biro Administrasi Menteri

/Biro ...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

- 13 -

- Biro Keuangan
- Biro Perlengkapan
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan
- b. Sekretariat Jenderal (Perwakilan RI di Luar Negeri);
 - Perwakilan RI Wilayah Asia Pasifik
 - Perwakilan RI Wilayah Eropa Timur dan Utara
 - Perwakilan RI Wilayah Timur Tengah
 - Perwakilan RI Wilayah Asia Tengah dan Timur
 - Perwakilan RI Wilayah Asia Tenggara
- c. Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik;
- d. Ditjen Amerika dan Eropa;
- e. Ditjen Kerjasama ASEAN;
- f. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

Pasal 26

Subdirektorat Anggaran IIIB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada Departemen Pertahanan dan Kepolisian Negara.

Pasal 27

- (1) Seksi Anggaran IIIB-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Pertahanan yaitu :
 - a. Mabes TNI;
 - b. Mabes TNI-AL.
- (2) Seksi Anggaran IIIB-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Pertahanan yaitu :
 - a. Sekretariat Jenderal;
 - b. Mabes TNI-AD;
 - c. Mabes TNI-AU.
- (3) Seksi Anggaran IIIB-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kepolisian Negara yaitu :
 - a. Polda DKI Jakarta;
 - b. Polda Jawa Barat;
 - c. Polda Banten;
 - d. Polda Kalimantan Barat;
 - e. Polda Kalimantan Tengah;
 - f. Polda Kalimantan Selatan;
 - g. Polda Kalimantan Timur;
 - h. Polda ...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

- 14 -

- h. Polda Sulawesi Utara;
 - i. Polda Sulawesi Tengah;
 - j. Polda Sulawesi Selatan;
 - k. Polda Sulawesi Tenggara;
 - l. Polda Sulawesi Barat;
 - m. Polda Gorontalo.
- (4) Seksi Anggaran IIIB-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Kepolisian Negara yaitu :
- a. Mabes Polri;
 - b. Polda Jawa Tengah;
 - c. Polda DIY;
 - d. Polda Jawa Timur;
 - e. Polda NAD;
 - f. Polda Sumatera Utara;
 - g. Polda Sumatera Barat;
 - h. Polda Riau;
 - i. Polda Jambi;
 - j. Polda Sumatera Selatan;
 - k. Polda Lampung;
 - l. Polda Maluku;
 - m. Polda Bali;
 - n. Polda NTB;
 - o. Polda NTT;
 - p. Polda Papua;
 - q. Polda Bengkulu;
 - r. Polda Maluku Utara;
 - s. Polda Bangka Belitung;
 - t. Polda Kepulauan Riau;
 - u. Polda Papua Barat.

Pasal 28

Subdirektorat Anggaran IIIC mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan penelaahan dan bimbingan teknis, penyiapan bahan koordinasi, revisi, monitoring dan evaluasi di bidang penganggaran belanja pemerintah pusat pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Dewan Ketahanan Nasional, dan Komisi Nasional Hak Azasi Manusia.

Pasal 29

- (1) Seksi Anggaran IIIC-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada Departemen Hukum dan HAM.
- (2) Seksi Anggaran IIIC-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

- 15 -

penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :

- a. Departemen Komunikasi dan Informatika;
 - b. Lembaga Ketahanan Nasional.
- (3) Seksi Anggaran IIIC-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
- a. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 - b. Badan Intelijen Negara.
- (4) Seksi Anggaran IIIC-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan alokasi dan evaluasi pagu anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis penyusunan rencana kerja dan anggaran, penelaahan dan bimbingan teknis standar biaya khusus, koordinasi dan fasilitasi penyelesaian penyusunan serta revisi rincian anggaran belanja, monitoring dan evaluasi realisasi anggaran Kementerian Negara/Lembaga, PSO dan Subsidi, Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum pada :
- a. Lembaga Sandi Negara;
 - b. Dewan Ketahanan Nasional;
 - c. Komnas HAM.

Pasal 30

- (1) Seksi Anggaran IIID-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, alokasi, monitoring dan evaluasi anggaran serta menyelesaikan penyusunan rincian anggaran belanja, menelaah permintaan dan revisi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang bersifat tidak darurat dan menyelesaikan permintaan dan revisi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang bersifat darurat yang meliputi :
- a. seluruh pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 061;
 - b. beberapa pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 062 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 - c. beberapa pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 069 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 - d. seluruh pos pembiayaan Bagian Anggaran 097;
 - e. beberapa pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 101 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- (2) Seksi Anggaran IIID-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, alokasi, monitoring dan evaluasi anggaran serta menyelesaikan penyusunan rincian anggaran belanja, menelaah permintaan dan revisi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang bersifat tidak darurat dan menyelesaikan permintaan dan revisi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang bersifat darurat yang meliputi :
- a. beberapa pos pengeluaran Negara Bagian Anggaran 062 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 - b. beberapa pos pengeluaran Negara Bagian Anggaran 069 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 - c. seluruh pos pembiayaan Bagian Anggaran 096;
 - d. beberapa pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 101 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- (3) Seksi Anggaran IIID-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, alokasi, monitoring dan evaluasi anggaran serta menyelesaikan penyusunan rincian anggaran belanja, menelaah permintaan dan revisi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang bersifat tidak darurat dan menyelesaikan permintaan dan revisi Anggaran
- /Pembiayaan...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

- 16 -

Pembiayaan dan Perhitungan yang bersifat darurat yang meliputi :

- a. beberapa pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 062 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 - b. beberapa pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 069 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 - c. beberapa pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 101 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 - d. seluruh pos pembiayaan Bagian Anggaran 102.
- (4) Seksi Anggaran IIID-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, alokasi, monitoring dan evaluasi anggaran serta menyelesaikan penyusunan rincian anggaran belanja, menelaah permintaan dan revisi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang bersifat tidak darurat dan menyelesaikan permintaan dan revisi Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yang bersifat darurat yang meliputi :
- a. beberapa pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 062 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 - b. beberapa pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 069 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 - c. seluruh pos pembiayaan Bagian Anggaran 098;
 - d. seluruh pos pembiayaan Bagian Anggaran 099;
 - e. beberapa pos pengeluaran negara Bagian Anggaran 101 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- (5) Bilamana di kemudian hari terdapat pos pengeluaran/pembiayaan yang tidak tercantum dalam lampiran keputusan ini, maka menjadi tugas/kewenangan Kepala Subdirektorat Anggaran IIID untuk menunjuk/melimpahkan kepada Seksi Subdirektorat Anggaran IIID.

Pasal 31

- (1) Seksi Anggaran IIIE-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan, pemberian bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan, melakukan monitoring penyampaian laporan keuangan, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan serta melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yaitu subsidi dan transfer lainnya (Bagian Anggaran 062), dan Bagian Anggaran 069 Bidang Perekonomian khusus untuk Departemen Keuangan.
- (2) Seksi Anggaran IIIE-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan, pemberian bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan, melakukan monitoring penyampaian laporan keuangan, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan serta melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yaitu Bagian Anggaran 069 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- (3) Seksi Anggaran IIIE-3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan, pemberian bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan, melakukan monitoring penyampaian laporan keuangan, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan serta melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yaitu Bagian Anggaran 069 Bidang Perekonomian selain Departemen Keuangan.
- (4) Seksi Anggaran IIIE-4 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan, pemberian bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan, melakukan monitoring penyampaian laporan keuangan, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan serta melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi Laporan Keuangan Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan yaitu Bagian Anggaran 069 Bidang Kesejahteraan Rakyat.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

- 17 -

BAB IV

DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Seksi Penerimaan Non Kementerian I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi penerimaan, penyusunan pagu dan realisasi penggunaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBPN termasuk BLU pada :
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat;
 - c. Dewan Perwakilan Daerah;
 - d. Sekretariat Negara;
 - e. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - f. Bappenas;
 - g. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 - h. Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
 - i. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
 - j. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
 - k. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
 - l. Badan Standardisasi Nasional;
 - m. Badan Meteorologi dan Geofisika;
 - n. Badan Kepegawaian Negara;
 - o. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
 - p. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan;
 - q. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 - r. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

- (2) Seksi Penerimaan Non Kementerian II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi penerimaan, penyusunan pagu dan realisasi penggunaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBPN termasuk BLU pada :
 - a. Mahkamah Agung;
 - b. Mahkamah Konstitusi;
 - c. Komisi Yudisial;
 - d. Komisi Nasional Hak Azasi Manusia;
 - e. Kejaksaan Agung;
 - f. Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - g. Komisi Pemilihan Umum;
 - h. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - i. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - j. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - k. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - l. Lembaga Administrasi Negara;
 - m. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional;
 - n. Arsip Nasional RI;
 - o. Badan Pertanahan Nasional;
 - p. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 - q. Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.

- (3) Seksi Penerimaan Non Kementerian III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi penerimaan, penyusunan pagu dan realisasi penggunaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBPN termasuk BLU pada :
 - a. Dewan Ketahanan Nasional;
 - b. Lembaga Ketahanan Nasional;
 - c. Lembaga Sandi Negara;
 - d. Badan Intelijen Negara;
 - e. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
 - f. Kementerian ...

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

- 18 -

- f. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- g. Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
- h. Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
- i. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;
- j. Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
- k. Badan Narkotika Nasional;
- l. Kepolisian Negara;
- m. Perpustakaan Nasional RI;
- n. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan;
- o. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- p. Badan Pusat Statistik;
- q. Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 33

- (1) Seksi Penerimaan Kementerian I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi penerimaan, penyusunan, penelaahan pagu dan realisasi penggunaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBPN termasuk BLU pada :
 - a. Departemen Luar Negeri;
 - b. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Departemen Perhubungan;
 - d. Departemen Perindustrian;
 - e. Departemen Perdagangan;
 - f. Departemen Pertanian;
 - g. Departemen Komunikasi dan Informatika;
 - h. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
 - i. Departemen Kesehatan.
- (2) Seksi Penerimaan Kementerian II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi penerimaan, penyusunan, penelaahan pagu dan realisasi penggunaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBPN termasuk BLU pada :
 - a. Departemen Keuangan;
 - b. Departemen Agama;
 - c. Departemen Dalam Negeri;
 - d. Departemen Pendidikan Nasional;
 - e. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Departemen Pertahanan (TNI AD, TNI AL, TNI AU);
 - g. Departemen Sosial;
 - h. Departemen Pekerjaan Umum;
 - i. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di luar SDA Non Migas;
 - j. Departemen Kehutanan di luar SDA Non Migas;
 - k. Departemen Kelautan dan Perikanan di luar SDA Non Migas.

Pasal 34

- (1) Seksi Penerimaan Laba BUMN I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBPN dari Laba BUMN Bagian Pemerintah pada sektor jasa keuangan, jasa konstruksi, pertambangan, industri strategis, energi, perusahaan umum dan pertamina.
- (2) Seksi Penerimaan Laba BUMN II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, standar, kriteria, pedoman, peraturan, penyusunan rencana dan realisasi, penatausahaan, penelaahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang PNBPN dari Laba BUMN Bagian Pemerintah pada sektor logistik, pariwisata, agroindustri, kehutanan, kertas, percetakan dan penerbitan, dan telekomunikasi.

/BAB V

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

- 19 -

BAB V

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN

Pasal 35

- (1) Seksi Standar Biaya Khusus I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi penerapan standar biaya khusus pada Direktorat Anggaran I.
- (2) Seksi Standar Biaya Khusus II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi penerapan standar biaya khusus pada Direktorat Anggaran II.
- (3) Seksi Standar Biaya Khusus III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan norma, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi penerapan standar biaya khusus pada Direktorat Anggaran III.

Pasal 36

- (1) Seksi Basis Data Penganggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi basis data pada Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Sistem Penganggaran, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Sekretariat Direktorat Jenderal.
- (2) Seksi Basis Data Penganggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengkajian, perumusan, pembangunan, pengembangan, dan evaluasi basis data pada Direktorat Anggaran I, Direktorat Anggaran II, dan Direktorat Anggaran III.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 37

Keputusan Direktur Jenderal Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Setya Hendro Purnowo
NIP 060034421

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Agustus 2008
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

ANNY RATNAWATI
NIP 131669947

**PEMBAGIAN TUGAS DI LINGKUNGAN SUBDIREKTORAT ANGGARAN III D
DALAM PENGELOLAAN BAGIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN YANG TERDAPAT PADA BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMBIAYAAN
(berdasarkan APBN Perubahan TA 2008)**

SEKSI ANGGARAN III D-1	SEKSI ANGGARAN III D-2	SEKSI ANGGARAN III D-3	SEKSI ANGGARAN III D-4
<p>BELANJA PEMERINTAH PUSAT :</p> <p>A Belanja Pegawai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Belanja Pegawai Transito 2 Belanja Pensiun melalui PT. TASPEN 3 Tunjangan Hari Tua 4 Cadangan Perubahan Sharing <p>B Bel. Pembyrn. Bunga Utang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Bunga Utang Dalam Negeri 2 Bunga Utang Luar Negeri <p>C Belanja Subsidi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Subsidi Listrik (PT. PLN) 2 Subsidi Benih (PT. SHS dan PT. PERTANI) 3 PSO Angkutan Laut Kelas Ekonomi (PT. PELNI) <p>D Belanja Lain-Lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Cadangan Dana Reboisasi 2 Jasa Surveyor 2 Pengeluaran Lainnya <ol style="list-style-type: none"> 2 1 Keperluan Mendesak dan Crash Program *) (termasuk untuk Reintegrasi Aceh) 2 2 Pengeluaran Terprogram <ol style="list-style-type: none"> a Operasional Komnas Lansia b Biaya Cetak DAPEM PT. TASPEN 2 3 Cadangan Belanja Barang Transito 2 4 Bantuan Untuk Bio Farma 	<p>BELANJA PEMERINTAH PUSAT :</p> <p>A Belanja Pegawai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Belanja Pegawai Transito 2 Belanja Pensiun melalui PT. ASABRI <p>B Belanja Subsidi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Subsidi BBM (PT. PERTAMINA) 2 PSO Angkutan Kereta Kelas Ekonomi (PT. KAI) <p>C Belanja Lain-Lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Pengeluaran Lainnya <ol style="list-style-type: none"> 1 1 Keperluan Mendesak dan Crash Program *) 1 2 Pengeluaran Terprogram <ol style="list-style-type: none"> a Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik b Operasional DJSN c Ongkos Angkut Beras PNS di Distrik Pedalaman Papua d Kontribusi RI kepada IDB Sebagai Porsi Calllable e Biaya Cetak DAPEM PT. ASABRI f Oprs. Tim/Komite/Panitia/Pokja : - seluruh unit Eselon I Depkeu kecuali Itjen Depkeu, Ditjen Pajak dan Bapepam LK - Kementerian/Lembaga lainnya g Audit h Operasional Komnas Flu Burung i Hibah Pertanian Jepang (SKR) j Pembayaran Tagihan BBM/BMP Kepada PT. Pertamina 3 Cadangan Belanja Barang Transito 4 Belanja Penunjang (Eks Pembangunan) <ol style="list-style-type: none"> a P2MPD/CLGS b PPKSDA (Ditjen Bangsa Depdagri) 	<p>BELANJA PEMERINTAH PUSAT :</p> <p>A Belanja Pegawai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Belanja Pegawai Transito 2 Iuran ASKES 3 Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tuvet 4 Belanja Pegawai Lain-Lain Dalam Negeri (**) 5 Gaji untuk Pegawai Baru <p>B Belanja Subsidi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Subsidi Pangan/RASKIN (Perum BULOG) 2 Subsidi Pupuk : 3 Subsidi Bunga Kredit Program : <ol style="list-style-type: none"> a Eks Pola KLBI b Kredit Ketahanan Pangan dan Energi c Risk Sharing d KPEN - RP e Subsidi Bunga Kredit Pengusaha NAD 4 Subsidi Benih Ikan (Ditjen PB DKP) 5 Subsidi Pajak 6 Subsidi Minyak Goreng 7 Subsidi Bahan Baku Kedelai 8 PSO Layanan Pos (PT. Pos Indonesia) <p>C Belanja Lain-Lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/POLRI 2 Jasa Perbendaharaan 3 Pengeluaran Lainnya <ol style="list-style-type: none"> 3 1 Keperluan Mendesak dan Crash Program *) 3 2 Pengeluaran Terprogram <ol style="list-style-type: none"> a Oprsnl DPN KORPRI b Cadangan Beras Pemerintah c Kekurangan Kewajiban Pemerintah Kepada Perum BULOG (sesuai jhasil audit BPK) 3 3 Cadangan Belanja Barang Transito 	<p>BELANJA PEMERINTAH PUSAT :</p> <p>A Belanja Subsidi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Subsidi Bunga Kredit Program (Subsidi Bunga KP-RsH) 2 PSO kepada LKBN Antara <p>B Belanja Bantuan Sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Penanggulangan Bencana <p>C Belanja Lain - Lain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Biaya Pemungutan PBB 2 Pengeluaran Lainnya <ol style="list-style-type: none"> 2 1 Keperluan Mendesak dan Crash Program *) 2 2 Pengeluaran Terprogram <ol style="list-style-type: none"> a Pengelolaan Aset Eks BPPN (Pengelola-an Aset PT. PPA) b Kompensasi Pengakhiran Dini Hak Eks-klusifitas/Monopoli Penyelenggaraan Te-lekomunikasi c Monitoring dan Evaluasi Wasdal Kredit Perumahan d Oprs. Tim/Komite/Panitia/Pokja : - Itjen Depkeu, Ditjen Pajak dan Bapepam LK - Kementerian/Lembaga lainnya e Operasional TVRI f Operasional RRI 2 3 Cadangan Penanggulangan Banjir Jabodetabek 2 4 Cadangan Belanja Barang Transito 2 5 Cadangan Tanggap Darurat Sosial Keamanan 2 6 Belanja Penunjang (Eks Pembangunan) <ol style="list-style-type: none"> a PMPP/CERD b PEL c P3SD Perkotaan d Pembinaan Penanganan Jalan e PPKSDA (Dep. PU) f Penanganan Daerah Khusus Batam

SEKSI ANGGARAN III D-1	SEKSI ANGGARAN III D-2	SEKSI ANGGARAN III D-3	SEKSI ANGGARAN III D-4
<p>*) - Berkaitan dengan bantuan kemanusiaan. - Berkaitan dengan desk Aceh dan Poso. - Berkaitan dengan penanganan perkara khusus. - Berkaitan dengan kegiatan perjalanan dinas dan kegiatan strategis lainnya dalam ruang lingkup Kepresidenan. - Berkaitan dengan penanganan kegiatan strategis pada lingkup Sekretariat Negara. - Berkaitan dengan event Internasional Kementerian/Lembaga lainnya. - Berkaitan dengan pekerjaan di bidang perhubungan laut lainnya.</p> <p>PEMBIAYAAN :</p> <p>A Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri B Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri</p>	<p>1 5 Biaya Sarana dan Prasarana Konversi Energi 1 6 Smart Card 1 7 Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik</p> <p>*) - Berkaitan dengan iuran Organisasi Internasional. - Berkaitan dengan event Internasional lingkup Departemen Keuangan. - Berkaitan dengan event Nasional Kementerian/Lembaga lainnya. - Berkaitan dengan kegiatan Pemerintahan Dalam Negeri lainnya. - Berkaitan dengan kegiatan <i>National Single Window</i>. - Berkaitan dengan kerjasama yang melibatkan konsultan Luar Negeri.</p> <p>PEMBIAYAAN :</p> <p>A Penerusan Pinjaman Sebagai Hibah</p>	<p>3 4 Belanja Penunjang (Eks Pembangunan) a RISE b P3SD Perdesaan 3 5 Pemilu 3 6 Pasca Inpres Maluku dan Maluku Utara 3 7 PON KALTIM 3 8 Operasional DEKOPIN</p> <p>*) - Berkaitan dengan perjalanan dinas, prasarana dan sarana wakil presiden lainnya. - Berkaitan dengan kegiatan impassing pensiun. - Berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit kendaraan bagi Pejabat Negara. - Berkaitan dengan bantuan biaya pengobatan bagi mantan Presiden dan Wapres.</p> <p>***) - Berkaitan dengan remunerasi Depkeu, BPK dan MA serta tunjangan lain-lain K/L tertentu.</p> <p>PEMBIAYAAN :</p> <p>A Penerusan Hibah</p>	<p>g Penanganan Daerah Khusus Sabang h Peningkatan Pendapatan Petani 2 7 Penanganan Pasca Konflik dan Pengungsi : a Kab. Buton b Kab. Wakatobi c Kab. Bau Bau d Kab. Poso e Kab. Bangkalan f Kab. Sampang 2 8 Pengiriman Personil POLRI ke Darfur Sudan Thp II 2 9 APKINDO 2 10 Policy Measures</p> <p>*) - Berkaitan dengan pemberian fasilitas rumah bagi mantan Presiden dan Wapres. - Berkaitan dengan program remunerasi Pejabat Negara. - Berkaitan dengan Kerjasama Internasional.</p> <p>PEMBIAYAAN :</p> <p>A Penerusan Pinjaman B Penyertaan Modal Negara</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Setya Hendro Purnowo
NIP 060034421

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2008
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

ANNY RATNAWATI
NIP 131669947